



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Peneliti Hakim Konstitusi
Wakil Ketua APHTN-HAN DKI Jakarta Raya

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Kamis, 23 Agustus 2018**

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Definisi **Hak** menurut KBBI:

- Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

Terdapat berbagai terminologi terkait hak, antara lain:

- Hak Konstitusional (*constitutional right*)
- Hak Fundamental (*fundamental right*)
- Hak Dasar (*basic right*)
- Hak Asasi Manusia (*human rights*)
- Hak Hukum (*legal right*)
- Hak Warga (*citizen's right*)



PERTANYAANNYA: Apa **perbedaan** terminologi di atas?


HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

- **Hak Konstitusional** → Hak asasi manusia yang telah tercantum tegas dan telah resmi menjadi hak-hak setiap warga negara
 - Hak Konstitusional seringkali dipersamakan dengan hak fundamental di dalam Konstitusi yang berbeda di tiap-tiap negara.
- **Tidak semua** hak konstitusional identik dengan HAM, misalnya hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan
- Human rights (*people rights*) ≠ citizen's rights. Misalnya, *civil privileges* di Amerika Serikat.
- Constitutional rights ≠ Legal rights → hak yang timbul berdasarkan jaminan UU dan per-UU-an.
- Ada juga yang membedakan antara **hak negatif** (*negative rights*) dan **hak positif** (*positive rights*)



HAM DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

- **Magna Charta** (1215) oleh Raja John Lackland → Melindungi kepentingan kaum bangsawan dan gereja terhadap kekuasaan raja.
- **Petition of Rights** (1628) → Raja vs Parlemen berisi utusan rakyat (*House of Commons*).
- **Bill of Rights** (1689) → Revolusi politik dengan kemenangan rakyat terhadap raja (*the glorious revolution*).
- **Thomas Hobbes** → monarki absolut; “*Leviathan*”: *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lain), *bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua).
- **John Locke** → monarki konstitusional; perjanjian masyarakat → hanya sebagian hak saja yang diberikan kepada negara, sedangkan hak lain tetap pada masing-masing individu.
 - *Pactum Unionis*: “Men by nature are all free, equal, and independent, no one can be put out this estate, and subjected to the political power another...”



HAM DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Declaration of Independence of the USA (4 Juli 1776)

- “We hold these truth to be self dent, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights...”

Jean-Jacques Rousseau (*du contrat social*, 1762) → Demokrasi dan kedaulatan ada di tangan rakyat → Kaum borjuis dan rakyat kecil vs Raja Louis XVI

- Kaum borjuis membentuk *Assemble Nationale* dan bersumpah (1789)
- Badan Konstituante menetapkan “Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara” (*Declaration des droit de l’homme et du citoyen*) → La Fayette

Universal Declaration of Human Rights (1948); **ICCPR** (1966) dan **ECOSOC** (1966)

- Kovenan Utama lainnya (CAT, CEDAW, CRC, CERD, dsb)
- Konvensi HAM regional: Eropa (ECHR), Amerika (ACHR), Afrika (ACHPR), Asia (AHRC)



SEJARAH HAM DI INDONESIA

- Pembahasan dalam **Sidang BPUPKI**:
 - Soekarno & Soepomo vs. Hatta & Yamin mengenai jaminan HAM
- **Pengaturan HAM** dalam berbagai Konstitusi:
 - **UUD 1945** sebelum perubahan:
 - Hanya terdapat 7 ketentuan terkait dengan HAM
 - Namun, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.
 - HAM bersumber pada individualisme & liberalisme. Benarkah?
 - Di dalam Konstitusi **RIS 1949** atau **UUDS 1950** → 36 pasal (UDHR)
 - Sidang Umum **MPRS** (1966-1968-1973) → Piagam Hak-Hak Asasi dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara

SEJARAH dan
Perkembangan
HAM

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP HAM

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948):

- Pasal 1: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

2. Pengertian HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Hak Asasi Manusia → Hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia

- Pasal 1 angka 1: “...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



PRINSIP DAN TERMINOLOGI HAM




Prinsip-Prinsip dan Terminologi HAM:


- a. Pelembagaan kebebasan
- b. Kesetaraan
- c. Anti-diskriminasi
- d. Universal
- e. Tidak dapat dibagi
- f. Saling bergantung dan saling terkait

DINAMIKA PERKEMBANGAN HAM

- ❑ HAM adalah tatanan pergaulan internasional yang digagas oleh PBB
- ❑ Universal Declaration of Human Rights
- ❑ Generasi HAM:
Tiga generasi HAM oleh Karel Vasak (liberte, egalite, dan fraternite)
Adakah generasi keempat?
- ❑ Universalitas vs. Partikularistik HAM



GENERASI HAK ASASI MANUSIA

Generasi 1: Sipil dan Politik	Generasi 2: Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Generasi 3: Hak Pembangunan
Hak untuk menentukan nasib sendiri	Hak untuk bekerja	Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan seimbang
Hak untuk hidup	Hak untuk mendapatkan upah yang sama	Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
Hak untuk tidak disiksa	Hak untuk tidak dipaksa bekerja	Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai
Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang	Hak untuk cuti	Hak atas kedamaian
Hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak	Hak atas makanan	Hak atas bantuan kemanusiaan
Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat	Hak atas perumahan	
Hak untuk berkumpul dan berserikat	Hak atas kesehatan	
Hak untuk mendapatkan perasmaan perlakuan di depan hukum	Hak atas pendidikan	
Hak untuk memilih dan dipilih	Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan	Sumber: Karel Vasak (<i>liberte, egalite, fraternite</i>)

JAMINAN DAN PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945

Hak warga negara yang tercantum di dalam **Pasal 28A s.d. Pasal 28J** → Sumber dari Ketetapan MPR dan UU HAM. Perinciannya menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup.
- 2) Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 3) Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.
- 4) Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
- 6) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 7) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 8) Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

JAMINAN DAN PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945

- 9) Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 10) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 11) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 12) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 13) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 14) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 15) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- 16) Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.

JAMINAN DAN PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945

- 17) Setiap orang bebas memilih pekerjaan
- 18) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.
- 19) Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke negara.
- 20) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 21) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (*freedom of association*).
- 22) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul (*freedom of peaceful assembly*).
- 23) Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*).
- 24) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 25) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

JAMINAN DAN PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945


- 26) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
- 27) Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 28) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia.
- 29) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 30) Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
- 31) Setiap orang berhak bertempat tinggal (yang baik dan sehat).
- 32) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 33) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 34) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

JAMINAN DAN PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945

- 35) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 36) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-sewenang oleh siapa pun.
- 37) Setiap orang berhak untuk hidup.
- 38) Setiap orang berhak untuk tidak disiksa.
- 39) Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
- 40) Setiap orang berhak atas kebebasan beragama.
- 41) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak.
- 42) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
- 43) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

HAK KONSTITUSIONAL DALAM UUD 1945

- Hak yang tercantum **di luar** Bab Hak Asasi Manusia, yaitu:
 - **Pasal 18B:** Hak masyarakat hukum adat
 - **Pasal 27** ayat (2): WN hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (3) WN hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - **Pasal 28:** Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
 - **Pasal 29:** Penduduk merdeka untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - **Pasal 30(1):** WN hak & wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
 - **Pasal 31 ayat (1):** WN hak mendapat pendidikan
 - **Pasal 34:** Fakir miskin dan anak terlant diperlihara oleh negara
- Hak Konstitusional yang tidak tercantum tegas dalam UUD 1945 (**implied rights**) → *due process of law, legal aid, privacy right, dsb.*
- Apa **perbedaan** istilah “setiap orang”, “warga negara”, dan “penduduk”?




KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

PASAL 28I UUD 1945:

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **tanggung jawab** negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka **pelaksanaan** hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.



Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM

- **Pelanggaran HAM:** Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum **mengurangi, menghalangi, membatasi**, dan atau **mencabut** hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU HAM 39/1999 tentang HAM)
- **Klasifikasi Pelanggaran HAM:**
 - Vertikal dan Horizontal
 - Ringan dan Berat
- **Pelanggaran HAM Berat:** Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)



PEMBATASAN HAK KONSTITUSIONAL

Pasal 28I:

- Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia **yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**

Pasal 28J:

- (1) Setiap orang **wajib** menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan **pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum** dalam suatu masyarakat demokratis.

TERIMA KASIH





Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University

✉ faiz@mahkamahkonstitusi.go.id / faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com / [@panmohamadfaiz](https://www.instagram.com/panmohamadfaiz)

- Peneliti Senior dan *Speechwriter* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2005-sekarang)
- Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (APHTN) - Jakarta (2016-present)
- Dosen Tamu pada Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan PTS lainnya (2008-present) serta Pengajar untuk Pendidikan Khusus Pelatihan Advokat (PKPA)
- Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)
- Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)
- Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) dan Koordinator PPI Dunia (OISAA)
- Ketua Senat Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004-2005)